BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 180-05/25/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparatur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, dipandang perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Tahun 2005;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 64).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:

a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
b. membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 180-05/25/2005
Tanggal : 31 Januari 2005

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan bimbingan dan nasehat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan bimbingan dan nasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan arahan dan pembinaan
4.	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Kepala Subbag. Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Staf Subbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Staf Subbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

11.	Staf Subbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Staf Subbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Staf Subbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Staf Subbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Staf Subbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Staf Subbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Staf Subbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Staf Subbeg Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Staf Subbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Staf Subbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO